



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;
 - b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Organisasi Masyarakat Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.

6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

17. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
18. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

Pasal 3

Bentuk penerapan KTR adalah:

- a. Tidak ada lagi orang yang merokok didalam gedung KTR kecuali diruangan khusus yang disediakan;
- b. Ada ruang khusus ruang merokok di dalam gedung KTR;
- c. Ada tanda dilarang merokok disemua pintu masuk kecuali diruangan khusus yang disediakan;
- d. Tidak ada asbak dan korek api di dalam gedung KTR;
- e. Tidak ada puntung rokok di dalam gedung KTR;
- f. Tidak ada indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor promosi iklan rokok (poster, spanduk, billboard dan lain-lain); dan
- g. Tidak ada penjualan rokok di gedung KTR Misalnya (sarana kesehatan, pendidikan, penitipan anak, olahraga, rumah ibadah dan lain-lain);

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu KTR

Pasal 5

- (1) KTR terdiri dari :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Fasilitas olahraga;
 - f. Angkutan umum;
 - g. Tempat kerja; dan
 - h. Tempat umum atau area publik yang berada di hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, department store, mall, plaza, bioskop, tempat wisata, stasiun dan lain lain.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
- (3) Penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempatkan tulisan larangan merokok.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab yang telah menetapkan dan menerapkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar bangunan.

Pasal 7

Setiap orang yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:

- a. menggunakan/mengonsumsi rokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual rokok;
- d. menyelenggarakan iklan rokok, dan/atau
- e. mempromosikan rokok.

Bagian Kedua

Tempat Khusus Merokok

Pasal 8

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

- b. terpisah dari atau terisolasi dalam gedung /tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
- f. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
- g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
- h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan; dan
- i. diberi tanda/symbol tempat merokok.

Pasal 9

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap orang yang merokok di KTR di area yang menjadi tanggung jawabnya kecuali pada tempat khusus yang sudah disediakan;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB IV

TUGAS SATUAN KERJA

Pasal 10

Setiap SKPD wajib menjaga agar area kerjanya dapat melaksanakan KTR sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini; dan/atau
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 12

Setiap orang/badan wajib ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan seluruh KTR di Daerah.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan/atau bersama instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan masyarakat dalam berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan/atau bersama instansi terkait.

Pasal 15

Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa:

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh :

- a. Walikota melalui pemberian penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.
- b. SKPD bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan; dan
- c. Masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) SKPD bersama-sama masyarakat dan/atau badan dan/atau Ormas, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh masing-masing SKPD kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan, Satpol PP berkoordinasi dan SKPD terkait lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di area kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota.

Pasal 20

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - d. hukuman disiplin bagi PNS.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas atau SKPD terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Mei 2014

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 360

